



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUTIARA ALIAS HJ. MUTIARA ALIAS HJ. TIARA;**
Tempat Lahir : Sumbawa;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/07 Januari 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Puri Damai Nomor 45, Kelurahan Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa Besar dan Dusun Marga, Desa Marga Karya, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2017 Nomor : PRINT-17/P.2.15/Euh.2/03/2017 sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan 03 April 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 29 Maret 2017 Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PN Dpu sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 25 April 2017 Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Dpu sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan 26 Juni 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 27 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu :
ABDUL KADIR, SH. Advokad/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Untir Iwis
Gang Beringin IV-1 No.11 Uma Beringin, Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 30 Maret 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 29 Maret 2017 No 49/Pid.Sus/2017/PN Dpu tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 04 Maret 2017 No 49/Pid.Sus/2017/PN Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUTIARA Alias Hj. MUTIARA Alias Hj. TIARA. bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menempatkan Calon TKI / TKI yang tidak memiliki dokumen dan tanpa perlindungan asuransi i" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 103 ayat (1) huruf f dan g jo pasal 68 ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUTIARA Alias Hj. MUTIARA Alias Hj. TIARA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY PASPOR NOMOR : U 700824 TANGGAL 27 APRIL 2010 ATAS NAMA FITRIAH HAMSAH YANG TELAH DILEGALISIR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY PASPOR NOMOR : B 3059672 TANGGAL 21 JANUARI 2016 ATAS NAMA FITRIAH HAMSAH YANG TELAH DILEGALISIR;
- c. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY AKTA KELAHIRAN NOMOR : AL.850.2968567 TANGGAL 14 APRIL 2015 ATAS NAMA FITRIAH HAMSAH YANG TELAH DILEGALISIR;
- d. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY KARTU KELUARGA NOMOR : 5203041904100015 TANGGAL 14 APRIL 2015 ATAS NAMA SAMSUL YANG TELAH DILEGALISIR;
- e. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY KTP NOMOR : 5203045204840056 TANGGAL 6 NOVEMBER 2012 ATAS NAMA FITRIAH HAMSAH YANG TELAH DILEGALISIR;
- f. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY SURAT PERNYATAAN ORANG TUA / WALI / SUAMI TANGGAL 13 JANUARI 2016 ATAS NAMA SAMSUL YANG TELAH DILEGALISIR;
- g. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY E VISA TOURIST / SINGLE - SHORT NOMOR : 87507105 / 2016 / 201 TANGGAL 1 FEBRUARI 2016 ATAS NAMA MS. AFRAH BT MUHDIN ALI D/O BT MUHDIN;
- h. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY E VISA TOURIST / SINGLE - SHORT NOMOR : 87091319 / 2016 / 204 TANGGAL 8 MARET 2016 ATAS NAMA MS. FITRIAH HAMSAH D/O HAMSAH;
- i. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY E VISA TOURIST / SINGLE - SHORT NOMOR : 87764119 / 2016 / 201 TANGGAL 18 FEBRUARI 2016 ATAS NAMA MS. MISBAH BT MUHAMAD SANAN D/O BT MUHAMAD TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
- j. 1 (SATU) LEMBAR KTP NOMOR : 5205036707900002 TANGGAL 25 APRIL 2013 ATAS NAMA ARAFAH;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAUDARI ARAFAH
- k. 1 (SATU) LEMBAR KTP NOMOR : 5205054409900003 TANGGAL 18 MEI 2013 ATAS NAMA MISBAH BT MUHAMAD SANAN;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAUDARI MISBAH BT MUHAMAD SANAN
- l. 1 (SATU) LEMBAR KTP NOMOR : 5203045204840056 TANGGAL 6 NOVEMBER 2012 ATAS NAMA FITRIAH HAMSAH
DIKEMBALIKAN KEPADA SAUDARI FITRIAH HAMSAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum perihal dakwaan terbukti terhadap diri terdakwa, menurut Penasehat Hukum terdakwa bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti terhadap diri terdakwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula. Demikian pula duplik Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : REG.PERK: PIDUM-16/DOMPU/03.17, tertanggal : 15 Maret 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MUTIARA Alias Hj. MUTIARA Alias Hj. TIARA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti, pada bulan Maret 2016 dan hari Senin, tanggal 28 Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di kos LALA yang beralamat di Desa Labuhan, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Dompu berwenang mengadili, setiap orang yang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (Pasal 4 "orang perseorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja diluar Negeri), yang dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Fitriah Hamsah meminta kepada saksi Sumarni untuk menguruskan paspornya yang telah mati di kantor Imigrasi Sumbawa karena saksi Fitriah Hamsah ingin kembali bekerja dimajikannya yang ada di Malaysia, saat itu saksi SUMARNI membujuk saksi Fitriah Hamsah untuk bekerja saja di Abu Dhabi timur tengah sebagai Pembantu Rumah Tangga, atas bujukan saksi SUMARNI, saksi FITRIAH HAMSAH mau bekerja di Abu Dhabi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Fitriah Hamsah dan saksi SUMARNI berangkat ke Sumbawa, tiba di Sumbawa, saksi Fitriah Hamsah dan saksi Sumarni menginap di rumah adik iparnya saksi Sumarni di Sumbawa, saat menginap tersebut saksi Sumarni bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan dapat menguruskan paspor dan memberangkatkan orang keluar Negeri dengan tujuan Negara Abu Dhabi Timur Tengah, sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan, atas penjelasan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Fitriah Hamsah menyerahkan paspornya yang sudah mati, KTP, Akte kelahiran dan Kartu Keluarga kepada terdakwa, selanjutnya KTP dan KK saksi Fitriah Hamsah oleh terdakwa diuruskan pembuatannya dan diganti dari yang semula bertempat tinggal di Dusun tanjung mas, desa welamaci, kecamatan Monta, kabupaten Bima diganti bertempat tinggal di Dusun Rungkang, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Setelah pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Mataram selesai pada tanggal 22 Maret 2016 terdakwa kemudian memberangkatkan saksi Fitriah Hamsah ke Jakarta melalui Bandara Sultan Kaharudin Sumbawa transit ke Bandara Internasional Lombok dan Bandara Soekarno Hatta di Jakarta.
- Demikian juga saksi Misbah Bin Muhammad Sanan alias Misba yang pernah bekerja di Oman didatangi saksi Sri Wahyuningsih Alias Yuni Ak. Ismail H. Sirnawa dan menawarkan untuk berangkat kerja ke Luar negeri sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, selanjutnya saksi Misbah Bin Muhammad Sanan Alias Misba sekitar bulan Januari 2016 diajak oleh saksi Sri Wahyuningsih Alias Yuni Ak. Ismail H. Sirnawa pergi ke Sumbawa dan diperkenalkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjanjikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga kepada saksi Misbah Bin Muhammad Sanan Alias Misbah dengan gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, selanjutnya terdakwa meminta Paspor, KTP karena Paspor masih berlaku, terdakwa hanya membuatkan KTP saksi Misbah Bin Muhammad Sanan Alias Misbah dari semula bertempat tinggal di Dusun wawobaka, Desa nowa, kecamatan woja, kabupaten dompu diganti menjadi bertempat tinggal di Dusun Wowondaru, Barat, Desa Wowondaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan tanggal 22 Maret 2016 saksi Misbah Bin Muhammad Sanan Alias Misba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberangkatkan oleh terdakwa ke Jakarta melalui Bandara Sultan Kaharudin Sumbawa transit ke Bandara Internasional Lombok dan Bandara Soekarno Hatta di Jakarta.

- Bahwa ketika sampai di Jakarta saksi Fitriah Hamsah, saksi Misbah Bin Muhammad Sanan Alias Misba dijemput oleh seseorang kemudian ditampung di daerah Duren Sawit Jakarta Timur, dalam penampungan tersebut saksi Fitriah Hamsah, saksi Misbah Bin Muhammad Sanan Alias Misba didatangi saudari Hj Mariam yang merupakan teman terdakwa, saat itu Hj. MARIAM menyampaikan kepada saksi Fitriah Hamsah dan saksi Misbah Bin Muhammad Sanan Alias Misba akan segera diberangkatkan ke Abu Dabi, selanjutnya Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 05.00 WIB saksi Fitriah Hamsah dan saksi Misbah Bin Muhammad Sanan Alias Misba berangkat menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta di Jakarta untuk berangkat ke Luar negeri dengan tujuan Abu Dhabi Timur Tengah akan tetapi sekitar pukul 08.00 WIB ketika saksi Fitriah Hamsah, saksi Misbah Bin Muhammad Sanan Alias Misba berada diruang tunggu keberangkatan Internasional terminal 2 Gate 2 Bandara Soekarno Hatta diamankan saksi Yudo Darmawan, Saksi Guruh Anggara dan beberapa anggota kepolisian lainnya dari Dit Panwas BNP2TKI kemudian para calon TKI tersebut diinterogasi / dimintai keterangannya selanjutnya dipulangkan kembali ke NTB dan saksi Yudo Darmawan melaporkannya ke Polda NTB untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 ayat (1) huruf a jo pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI diluar Negeri;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUTIARA Alias Hj. MUTIARA Alias Hj. TIARA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti, pada bulan Maret 2016 dan hari Senin, tanggal 28 Maret 2016 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di kos LALA yang beralamat di Desa Labuhan, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Dompu berwenang mengadili, Setiap orang yang menempatkan Calon TKI / TKI yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dokumen dan tanpa perlindungan asuransi, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa memberangkatkan calon TKI yaitu saksi Fitriah Hamsah, saksi Misbah Bin Muhammad Sanan Alias Misba dengan tujuan ke Abu Dabi Timur Tengah sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji berkisar antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan, selanjutnya terdakwa menguruskan paspor saksi Fitriah Hamsah, kemudian KTP dan KK yang tidak sesuai aslinya, demikian juga dengan saksi Misbah Bin Muhammad Sanan Alias Misba kepengurusannya juga dilakukan oleh terdakwa yaitu pembuatan identitas berupa KTP dan KK sebagai salah satu persyaratan untuk dapat bekerja ke luar negeri.
- Bahwa beberapa ketentuan yang berlaku bahwa setiap calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri harus memiliki dokumen yaitu :
 - Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau surat keterangan kenal lahir.
 - Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah.
 - Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali.
 - Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
 - Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat.
 - Visa kerja.
 - Perjanjian penempatan TKI.
 - Perjanjian kerja.
 - KTKLN.
- Bahwa terdakwa hanya menguruskan sebagian persyaratan tersebut kepada calon TKI yaitu saksi Fitriah Hamsah dan saksi Misbah Bin Muhammad Sanan Alias Misba, kemudian terdakwa memberangkatkan saksi Fitriah Hamsah dan saksi Misbah Bin Muhammad Sanan Alias Misba dengan tujuan Abu Dhabi Timur tengah melalui Bandara Sultan Kaharudin Sumbawa transit ke Bandara Internasional Lombok dan Bandara Soekarno Hatta di Jakarta, sampai di Jakarta saksi Fitriah Hamsah dan saksi Misbah Bin Muhammad Sanan Alias Misba ditampung oleh seseorang yang dikenalnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu terdakwa di Jakarta yaitu saudara Hj. Mariam dan saudara Eko selanjutnya senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 05.00 WIBA saksi Fitriah Hamsah dan saksi Misbah Bin Muhammad Sanan Alias Misba berangkat menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta di Jakarta untuk berangkat ke Luar negeri dengan tujuan Abu Dhabi Timur Tengah, sekitar pukul 08.00 WIB ketika saksi Fitriah Hamsah dan saksi Misbah Bin Muhammad Sanan Alias Misba berada diruang tunggu keberangkatan Internasional terminal 2 Gate 2 Bandara Soekarno Hatta diamankan saksi Yudo Darmawan, Saksi Guruh Anggara dan beberapa anggota kepolisian lainnya dari Dit Panwas BNP2TKI kemudian para calon TKI tersebut diinterogasi / dimintai keterangannya selanjutnya dipulangkan kembali ke NTB dan saksi Yudo Darmawan melaporkannya ke Polda NTB untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 103 ayat (1) huruf f dan g jo pasal 68 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut. Selanjutnya melalui Penasehat hukumnya, telah mengajukan keberatan. Atas keberatan dimaksud, setelah mendengar tanggapan Penuntut umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela No. 49/Pid.Sus/2017/PN DPU tanggal 25 April 2017 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum terdakwa MUTIARA ALIAS HJ. MUTIARA ALIAS HJ. TIARA tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu Nomor Reg. Perk. PDM-16/Dompu/03.17 tanggal 15 Maret 2017 atas nama terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan terdakwa tersebut di depan persidangan umum Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar Keterangan saksi-saksi, yang masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI SUMARNI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan pemberangkatan saksi oleh terdakwa sebagai TKI keluar Negeri;
- Bahwa awalnya saksi direkrut oleh terdakwa pada sekitar bulan Maret tahun 2016 di kos LALA yang beralamat di Desa Labuhan, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa Besar, dan saksi FITRIAH HAMSAH ALIAS FITRIAH ditangkap oleh Panwas BNP2TKI pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 Bandara Internasional Soekarno Hatta di Jakarta.
- Bahwa saksi awalnya dimintai bantuan oleh saksi FITRIAH HAMSAH ALIAS FITRIAH untuk mengantar membuat paspor di kantor Imigrasi Sumbawa, karena tidak jadi memperpanjang paspor akhirnya saksi mengajak saksi FITRIAH HAMSAH ALIAS FITRIAH menginap di kosan adik saksi serta saat itu saksi bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan sanggup untuk membantu menguruskan paspor dan memberangkatkan saksi FITRIAH HAMSAH ALIAS FITRIAH menjadi CTKI ke Negara Timur Tengah (Abu Dhabi) sehingga saat itu saksi FITRIAH HAMSAH ALIAS FITRIAH menyetujui ajakan dari terdakwa.
- Bahwa saat itu terdakwa merekrut saksi FITRIAH HAMSAH ALIAS FITRIAH tidak menunjukkan surat tugas sebagai Petugas Lapangan (PL) dan saksi tidak mengetahui PPTKIS tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi FITRIAH HAMSAH ALIAS FITRIAH dilengkapi dengan dokumen apa saja oleh terdakwa dan saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada menyiapkan asuransi untuk saksi FITRIAH HAMSAH ALIAS FITRIAH.
- Bahwa saksi pernah diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh terdakwa sebagai upah saksi karena mengantarkan saksi FITRIAH HAMSAH ALIAS FITRIAH kepada terdakwa, dan saksi FITRIAH HAMSAH ALIAS FITRIAH pernah bercerita kepada saksi bahwa saksi FITRIAH HAMSAH ALIAS FITRIAH diberikan uang oleh terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui saksi FITRIAH HAMSAH ALIAS FITRIAH tidak pernah dimintakan biaya oleh terdakwa untuk diberangkatkan menjadi CTKI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi FITRIAH HAMSAH ALIAS FITRIAH hanya pernah menyerahkan KTP, KK, Akte Kelahiran dan paspor yang sudah tidak berlaku kepada terdakwa dan saksi tidak mengetahui persyaratan apa saja yang diuruskan oleh terdakwa terhadap saksi FITRIAH HAMSAH ALIAS FITRIAH.

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang ditunjukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI SRI WAHYUNINGSIH ALIAS YUNI:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan memberangkatkan calon Tenaga Kerja Keluar Negeri atas nama MISBAH BT MUHAMMAD SANAN ALIAS MISBA;
- Bahwa saksi MISBAH BT MUHAMMAD SANAN ALIAS MISBA direkrut oleh terdakwa pada sekitar tahun 2016 di Kabupaten Sumbawa Besar, dan saksi MISBAH BT MUHAMMAD SANAN ALIAS MISBA ditangkap oleh Panwas BNP2TKI pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 Bandara Internasional Soekarno Hatta di Jakarta;
- Bahwa awalnya saksi diberikan nomor telpon terdakwa oleh teman saksi kemudian saksi menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan bisa membantu untuk memberangkatkan CKTI ke Timur Tengah (Mesir) sehingga saksi mengajak saksi MISBAH BT MUHAMMAD SANAN ALIAS MISBA bertemu terdakwa di Sumbawa Besar sehingga saat itu terdakwa hanya meminta kepada saksi MISBAH BT MUHAMMAD SANAN ALIAS MISBA surat ijin dari orang tua dikarenakan saksi MISBAH BT MUHAMMAD SANAN ALIAS MISBA baru pulang menjadi TKI dari Arab Saudi.
- Bahwa saat itu terdakwa merekrut saksi MISBAH BT MUHAMMAD SANAN ALIAS MISBA tidak menunjukkan surat tugas sebagai Petugas Lapangan (PL) dan saksi tidak mengetahui PPTKIS tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi MISBAH BT MUHAMMAD SANAN ALIAS MISBA dilengkapi dengan dokumen apa saja oleh terdakwa dan saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada menyiapkan asuransi untuk saksi MISBAH BT MUHAMMAD SANAN ALIAS MISBA, serta saksi hanya mengantarkan saksi MISBAH BT MUHAMMAD SANAN ALIAS MISBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk medical chek up di Sumbawa namun saksi tidak mengetahui hasilnya karena terdakwa yang mengambil hasil medical chek up tersebut.

- Bahwa saksi pernah diberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) oleh terdakwa dan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diberikan kepada saksi MISBAH BT MUHAMMAD SANAN ALIAS MISBA sedangkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk saksi sebagai upah saksi karena mengantarkan saksi MISBAH BT MUHAMMAD SANAN ALIAS MISBA kepada terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi MISBAH BT MUHAMMAD SANAN ALIAS MISBA tidak pernah dimintakan biaya oleh terdakwa untuk diberangkatkan menjadi CTKI, dan saksi tidak tahu apa saja syarat – syarat yang harus dilengkapi menjadi CTKI.
- Bahwa saksi saat ditempat terdakwa saksi melihat banyak orang yang mau diberangkatkan menjadi CKTI namun saksi tidak mengetahui akan diberangkatkan ke negara mana.
- Bahwa saksi MISBAH BT MUHAMMAD SANAN ALIAS MISBA akan diberangkatkan menjadi CTKI dan bekerja sebagai asisten rumah tangga di negara Mesir.
- Bahwa saat itu saksi MISBAH BT MUHAMMAD SANAN ALIAS MISBA tidak ada memiliki calling visa.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang ditunjukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. SAKSI FITRIAH HAMZAH ALIAS FITRIA (Keterangan dibacakan):

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan memberangkatkan saksi untuk menjadi Calon TKI keluar Negeri;
- Bahwa saksi pernah diamankan oleh petugas BNP2TKI pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 WIB di Bandara Soekarno – Hatta di Jakarta karena akan berangkat untuk bekerja menjadi CTKI yang tidak dilengkapi dengan surat apapun;
- Bahwa saksi akan diberangkatkan menjadi CTKI ke negara Timur Tengah (Abu Dhabi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya meminta bantuan saksi SUMARNI untuk menguruskan paspor saksi di Imigrasi Sumbawa, dan sampai di Sumbawa Besar saksi diajak kerumah terdakwa oleh saksi SUMARNI serta saat itu terdakwa meminta saksi untuk menyerahkan KTP, KK dan paspor saksi dan terdakwa menjelaskan akan mengganti alamat KTP dan KK saksi dikarenakan sudah tidak boleh dipergunakan sehingga terdakwa mengganti alamat KTP dan KK saksi menjadi alamat Rungkang Desa Gelora Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, serta saksi tidak mengetahui siapa yang membuatkan KTP dan KK dengan alamat Lombok Timur tersebut, dan KTP bar tersebut yang digunakan saksi untuk pembuatan paspor.
- Bahwa pembuatan paspor milik saksi di kantor Imigrasi Mataram dibantu oleh orang suruhan terdakwa dengan biaya yang ditanggung oleh terdakwa.
- Bahwa saksi diberangkatkan oleh terdakwa untuk menjadi CTKI ke Abu Dhabi terdakwa tidak menunjukkan PT.PPTKIS.
- Bahwa saksi tidak pernah diikutkan dalam Pelatihan apapun oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak dimasukan dalam program asuransi oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak dibuatkan KTKNL sebelum diberangkatkan oleh terdakwa untuk menjadi CTKI ke Abu Dhabi.
- Bahwa seluruh biaya pemasporan dan pemberangkatan ditanggung oleh terdakwa dan saksi pernah diberikan uang saku sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 saksi diberangkatkan oleh terdakwa dari Bandara Sumbawa dan transit di Bandara Lombok kemudian lanjut ke Bandara Soekarno - Hatta, saat tiba di Jakarta saksi ditampung disebuah rumah serta saat itu Hj. MARIAM akan segera memberangkatkan saksi selanjutnya di Bandara Soekarno - Hatta saksi ditangkap diruang tunggu oleh petugas BNP2TKI kemudian dibawa pulang ke NTB.
- Bahwa pekerjaan yang dijanjikan oleh terdakwa adalah sebagai Pembantu Rumah Tangga dengan gaji perbulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

4. SAKSI MISBAH BIN MUHAMMAD SANAN ALIAS MISBAH (Keterangan dibacakan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan memberangkatkan saksi sebagai Calon TKI ke Luar Negeri tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa saksi diperiksa di Kepolisian karena saksi diamankan oleh petugas BNP2TKI pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 WIB di Bandara Soekarno - Hatta di Jakarta karena akan berangkat untuk bekerja menjadi CTKI yang tidak dilengkapi dengan surat apapun.
- Bahwa saksi akan diberangkatkan menjadi CTKI ke negara Timur Tengah (Abu Dhabi).
- Bahwa awalnya saksi dikenalkan dengan terdakwa oleh saudari YUNI, kemudian saksi menyerahkan KTP dan paspor saksi kepada terdakwa, karena paspor saksi masih berlaku kemudian terdakwa menjelaskan akan mengganti alamat KTP menjadi alamat Dusun Wawonduru Barat Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Bahwa saksi diberangkatkan oleh terdakwa untuk menjadi CTKI ke Abu Dhabi terdakwa tidak menunjukkan PT.PPTKIS.
- Bahwa saksi tidak pernah diikutkan dalam Pelatihan apapun oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak dimasukkan dalam program asuransi oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak dibuatkan KTKNL sebelum diberangkatkan oleh terdakwa untuk menjadi CTKI ke Abu Dhabi.
- Bahwa saksi sebelum berangkat pernah diberikan uang saku sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh terdakwa.
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 diberangkatkan oleh terdakwa dari Bandara Sumbawa dan transit di Bandara Lombok kemudian lanjut ke Bandara Soekarno - Hatta, saat tiba di Jakarta saksi ditampung disebuah rumah serta saat itu Hj. MARIAM akan segera memberangkatkan saksi selanjutnya di Bandara Soekarno - Hatta saksi ditangkap diruang tunggu oleh petugas BNP2TKI kemudian dibawa pulang ke NTB.
- Bahwa pekerjaan yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi adalah sebagai Pembantu Rumah Tangga dengan gaji perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya Ahli di sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. AHLI JASMANI;

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya ahli pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan ahli benar;
- Bahwa ahli mengetahui Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah memberangkatkan seseorang sebagai Calon TKI keluar Negeri tanpa dokumen yang sah;
- Bahwa ahli saat ini bekerja di Kantor Disnakertrans Kabupaten Dompu dan tugas ahli adalah dibidang penempatan dan perluasan kerja, sedang tugas ahli adalah sebagai Kepala seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan tenaga kerja, serta ahli baru pertama kali ini menjadi ahli dipersidangan;
- Bahwa prosedur perekrutan harus mempunyai ijin dari Kantor Disnaker Propinsi NTB.
- Bahwa yang boleh melakukan perekrutan CTKI di Kabupaten adalah mereka yang memiliki kantor PPTKIS Pusat di Propinsi NTB atau mereka yang memiliki kantor pusat di luar Propinsi NTB namun harus memiliki kantor Cabang di Propinsi NTB, serta harus mempunyai ijin pengerahan yang diterbitkan oleh Dirjen Penempatan Tenaga kerja luar negeri, serta harus memiliki SPR (Surat Pengantar Rekrut) dari Kantor Disnaker Propinsi.
- Bahwa syarat untuk menjadi CTKI ke Luar Negeri adalah KTP, KK, Akte Kelahiran, Izasah, hasil medical check up, ijin dari keluarga serta harus terdaftar di Kantor Disnakertrans Kabupaten tempat CTKI direkrut dan diberangkatkan;
- Bahwa jika ada seseorang yang mau mengirim CTKI ke luar negeri baik secara langsung maupun melalui PT. PPTKIS pusatnya, maka mereka harus membawa surat pengantar jalan yang ditujukan kepada Kantor Disnakertrans Propinsi dan kemudian Kantor Disnakertrans Propinsi merujuk suratnya ke kantor PT. PPTKIS pusatnya, kemudian yang kedua yaitu harus membawa surat rekomendasi pembuatan paspor yang ditujukan kepada Kantor Imigrasi Kabupaten Sumbawa dan jika mereka tidak membawa kedua surat itu maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dinyatakan telah melakukan perekrutan atau pengiriman secara ilegal dan hal ini telah melanggar aturan yang ada pada UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri.

- Bahwa perekrutan CTKI harus atas nama PT bukan perorangan.
- Bahwa barang bukti paspor yang ditunjukkan di persidangan dapat digunakan untuk berangkat ke Luar Negeri namun apabila menjadi CTKI harus memiliki paspor dan visa sebagai CTKI.
- Bahwa sejak tahun 2015 sudah ada moratorium ke 21 negara di Timur Tengah untuk tidak boleh memberangkatkan CTKI ke Luar Negeri dan sampai saat ini moratorium tersebut masih berlaku.
- Bahwa CTKI yang direkrut oleh terdakwa tidak terdaftar atau tidak dimohonkan untuk menjadi CTKI di Kantor Disnakertrans Kabupaten Dompu.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Ahli benar;

2. AHLI MUHSEH, S.Adm:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya ahli pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan ahli benar;
- Bahwa ahli mengetahui Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah memberangkatkan seseorang sebagai Calon TKI keluar Negeri tanpa dokumen yang sah;
- Bahwa ahli sekarang bekerja di Kantor BP3TKI Mataram sebagai Staf Penyiapan dan Penempatan BP3TKI Mataram sampai sekarang yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- Bahwa sesuai jabatan di Kantor BP3TKI Mataram adapun tugas dan wewenang ahli antara lain melaksanakan Mediator dan Pemantauan Keberangkatan dan Kepulangan di Bandara International Lombok (BIL).
- Bahwa bagi pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) atau kantor Cabang PPTKIS yang operasional di daerah Provinsi NTB, yang menempatkan TKI ke luar negeri harus memiliki :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat ijin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) yang dikeluarkan oleh Disnakertrans RI, Ijin Operasional (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB.
- b. Memiliki Job Order atau permintaan nyata TKI dari luar negeri.
- c. Memiliki Perjanjian Penempatan yang ditandatangani oleh calon TKI dan PPTKIS yang disahkan oleh Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten / Kota.
- d. Memiliki Perjanjian kerjasama Penempatan antara calon pengguna jasa TKI (pemberi kerja) diluar negeri dengan PPTKIS.
- e. Memiliki perjanjian kontrak antara calon TKI dengan pengguna jasa yang semuanya disahkan oleh perwakilan RI di negara setempat baik oleh KBRI atau Konsulat Jenderal.
- f. Memiliki Surat Ijin Pengerahan (SIP) sebagai dasar Disnakertrans Prov. NTB menerbitkan Rencana Kebutuhan Calon TKI (Rekomendasi Rekrut Calon TKI) yang ditunjukan kepada Dinas kabupaten / Kota yang membidangi masalah Ketenagakerjaan di daerah tujuan rekrut calon TKI dalam rangka koordinasi dan untuk mendapatkan persetujuan dari Instansi yang berwenang (UU RI Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri pasal 34 ayat 3).
- Bahwa untuk melakukan rekrutmen Calon TKI khusus di Daerah NTB, disamping beberapa hal yang saksi sebutkan diatas, PPTKIS harus memiliki Rekomendasi Rekrut dari Kantor Disnakertrans Prov. NTB. Dan untuk mendapatkan rekomendasi rekrut adalah :
 - a. Surat Ijin Pengerahan (SIP) dari Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia luar negeri Depnakertrans RI.
 - b. Foto copy Perjanjian Kerjasama Penempatan (Rekrutment Agreement) antara Pemberi Kerja di Luar Negeri dengan PPTKIS.
 - c. Rancangan perjanjian kontrak antara calon TKI dengan pengguna jasa.
 - d. Menunjukan Asli Job Order dari pengguna Jasa TKI di luar negeri.
 - e. Draf Perjanjian Penempatan TKI yang ditandatangani oleh calon TKI dengan PPTKIS.
 - f. Foto Copy SIPPTKI.
 - g. Foto Copy ijin Operasional atau SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB bagi Kantor Cabang PPTKIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Setelah mendapatkan Rekomendasi Rekrut dari Disnakertrans Prov. NTB selanjutnya PPTKIS / Cabang PPTKIS yang bersangkutan atas dasar dokumen sebagaimana yang ahli sebutkan diatas, PPTKIS / Cabang PPTKIS bersama - sama dengan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten / Kota melakukan kegiatan antara lain : penyuluhan, pendaftaran Calon TKI, Seleksi Kesehatan, Seleksi Administrasi, Seleksi minat, bakat dan keterampilan calon TKI, kemudian CTKI yang memenuhi syarat atau lulus seleksi dituangkan dalam daftar Nominasi CTKI serta dibuatkan BA Serah terima Calon TKI antara Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten / Kota dengan PPTKIS. Kemudian bagi calon TKI yang akan ditempatkan kenegara Malaysia dibuatkan rekomendasi pengantar Paspor CTKI ke kantor Imigrasi Mataram dan CTKI / wanita yang akan ditempatkan ke negara Timur Tengah sebagai penata laksana rumah tangga dibuatkan pengantar untuk mengikuti pelatihan kebalai latihan kerja luar negeri (BLKLN) yang ada diluar daerah NTB dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten / Kota sebagai dasar pula bagi Disnakertrans Prov. NTB untuk memberikan surat pengantar yang ditunjukkan kepada pengelola BLKLN PPTKIS yang bersangkutan sebagai dasar bagi direktur yang bersangkutan untuk memonitor kegiatan kantor cabang didaerah operasionalnya.

- Bahwa persyaratan dan dokumen bagi calon TKI sebagaimana yang dimuat dalam UU RI Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri pasal 35 dan 51 antara lain :
 - a. Calon TKI minimal berusia 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi Calon TKI untuk pengguna perseorangan, calon TKI berusia minimal 21 tahun
 - b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit atau klinik yang telah mendapat akreditasi dari Negara pengguna.
 - c. Tidak dalam keadaan hamil bagi TKI wanita
 - d. Berpendidikan sesuai persyaratan Kerja.

Sedangkan dokumen yang diperlukan oleh Calon TKI antara lain :

- a. Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau surat keterangan kenal lahir.
- b. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah.
- c. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertifikat kompetensi kerja.
 - e. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
 - f. Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat.
 - g. Visa kerja.
 - h. Perjanjian penempatan TKI.
 - i. Perjanjian kerja.
 - j. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).
- Bahwa pada pasal 68 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, dijelaskan bahwa Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi;
 - Bahwa setiap CTKI harus memiliki surat keterangan untuk mencari kerja ke luar negeri.
 - Bahwa CTKI tidak bisa diberangkatkan tanpa rekomendasi dari BP3TKI.
 - Bahwa JTKI mandiri dapat merekrut dan memberangkatkan CTKI melalui PT dan harus menggunakan paspor untuk bekerja.
 - Bahwa CTKI dapat dapat berangkat secara Formal (memiliki majikan) dan Informal (secara perseorangan).
 - Bahwa tidak boleh orang atau perorangan melakukan perekrutan CTKI dan apabila melalui PT harus memiliki surat tugas.
 - Bahwa sejak bulan Mei Tahun 2015 ada moratorium tidak boleh memberangkatkan CTKI ke 21 Negara termasuk negara Timur Tengah / Abu Dhabi.
 - Bahwa CTKI / TKI yang direkrut dan diberangkatkan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah serta tanpa adanya perlindungan asuransi maka yang dirugikan adalah CTKI / TKI tersebut.
 - Bahwa barang bukti paspor yang ditunjukkan dipersidangan adalah paspor untuk berkunjung / turis dapat dibuat oleh siapa saja yang akan berangkat menuju ke Luar Negeri namun dalam perkara ini paspor tersebut tidak digunakan untuk berkunjung melainkan untuk bekerja menjadi CTKI / TKI ke Luar Negeri.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Ahli benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan sehubungan dengan telah memberangkatkan saksi FITRIA HAMZAH ALIAS FITRIA dan MISBAH BIN MUHAMMAD SANAN ALIAS MISBAH sebagai Calon TKI tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa saksi FITRIA HAMZAH ALIAS FITRIA dan MISBAH BIN MUHAMMAD SANAN ALIAS MISBAH diamankan oleh petugas BNP2TKI di Bandara Soekarno Hatta Jakarta pada sekitar bulan Maret tahun 2016;
- Bahwa awalnya saksi Fitriah Hamsah ALIAS FITRIAH diajak oleh saksi SUMARNI sedangkan saksi Misbah Bin Muhammad Sanan Alias Misba dibawa oleh saudara Yuni kerumah terdakwa di Sumbawa Besar serta saat itu disampaikan mereka ingin bekerja di Luar Negeri sehingga terdakwa menyampaikan dapat membantu memberangkatkan sampai jakarta dan di jakarta nanti ada yang akan mengurus keberangkatan mereka menjadi ctki ke Luar Negeri.
- Bahwa sebelum memberangkatkan CTKI terdakwa menghubungi PT di Jakarta setelah PT di Jakarta sanggup memberangkatkan kemudian terdakwa menyampaikan kepada para CTKI.
- Bahwa terdakwa tidak pernah merekrut saksi Fitriah Hamsah ALIAS FITRIAH dan saksi Misbah Bin Muhammad Sanan Alias Misba hanya terdakwa membantu menghubungkan dengan orang di Jakarta kemudian dari orang di Jakarta mengirimkan uang untuk membiayai semua dokumen dan biaya keberangkatan serta di saat itu terdakwa mendapatkan keuntungan dari orang di Jakarta.
- Bahwa terdakwa tidak mempersiapkan dokumen-dokumen untuk memberangkatkan CTKI dan sepengetahuan terdakwa nanti orang di Jakarta yang akan mengurus semua dokumen-dokumen CTKI termasuk KTKLN dan Asuransi CTKI / TKI yang diberangkatkan.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) tahun bekerja seperti ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar Foto Copy Paspor Nomor : U 700824 tanggal 27 April 2010 atas nama Fitriah Hamsah yang telah dilegalisir;
2. 1 (satu) lembar foto copy paspor nomor : B 3059672 tanggal 21 Januari 2016 atas nama Fitriah Hamsah yang telah dilegalisir;
3. 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran nomor : AL.850.2968567 tanggal 14 April 2015 atas nama Fitriah Hamsah yang telah dilegalisir;
4. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga nomor : 5203041904100015 tanggal 14 April 2015 atas nama Samsul yang telah dilegalisir;
5. 1 (satu) lembar foto copy ktp nomor : 5203045204840056 tanggal 6 November 2012 atas nama Fitriah Hamsah yang telah dilegalisir;
6. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan orang tua / wali / suami tanggal 13 Januari 2016 atas nama Samsul yang telah dilegalisir;
7. 1 (satu) lembar foto copy e visa tourist/single – short nomor : 87507105/2016 tanggal 1 Februari 2016 atas nama MS. Afrah Bin Muhdin ALI DO BIN Muhdin;
8. 1 (satu) lembar foto copy e visa tourist/Single – Short Nomor : 87091319 / 2016 / 204 tanggal 8 Maret 2016 atas nama MS. Fitriah Hamsah D/O Hamsah;
9. 1 (satu) lembar foto copy e visa tourist/single – short nomor : 87764119/2016 / 201 tanggal 18 Februari 2016 atas nama MS. Misbah BT Muhamad Sanan D/O BT Muhamad;
10. 1 (satu) lembar ktp nomor : 5205036707900002 tanggal 25 April 2013 Atas Nama Arafah;
11. 1 (satu) lembar ktp nomor : 5205054409900003 tanggal 18 Mei 2013 Atas Nama Misbah BT Muhamad Sanan;
12. 1 (satu) Lembar Ktp Nomor : 5203045204840056 tanggal 6 November 2012 atas nama Fitriah Hamsah;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah memberangkatkan saksi FITRIA HAMZAH ALIAS FITRIA dan MISBAH BIN MUHAMMAD SANAN ALIAS MISBAH sebagai TKI ke Luar Negeri dengan Negara tujuan Timur Tengah yaitu Abu Dhabi;
- Bahwa benar saksi FITRIA HAMZAH ALIAS FITRIA dan MISBAH BIN MUHAMMAD SANAN ALIAS MISBAH diamankan oleh petugas BNP2TKI di Bandara Soekarno Hatta Jakarta pada bulan Maret tahun 2016;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 saksi FITRIA HAMZAH ALIAS FITRIA dan MISBAH BIN MUHAMMAD SANAN ALIAS MISBAH diberangkatkan oleh terdakwa dari Bandara Sumbawa dan transit di Bandara Lombok kemudian lanjut ke Bandara Soekarno - Hatta, saat tiba di Jakarta saksi ditampung disebuah rumah serta saat itu Hj. MARIAM akan segera memberangkatkan saksi selanjutnya di Bandara Soekarno - Hatta saksi ditangkap diruang tunggu oleh petugas BNP2TKI kemudian dibawa pulang ke NTB.
- Bahwa benar awalnya saksi FITRIA HAMZAH ALIAS FITRIA dan MISBAH BIN MUHAMMAD SANAN ALIAS MISBAH datang kerumah terdakwa yang dibawah oleh saksi SUMARNI guna ingin menjadi TKI keluar Negeri, serta saat itu terdakwa meminta kepada FITRIA HAMZAH ALIAS FITRIA dan MISBAH BIN MUHAMMAD SANAN ALIAS MISBAH untuk menyerahkan KTP, KK;
- Bahwa benar terdakwa mengurus Paspor FITRIA HAMZAH ALIAS FITRIA dan MISBAH BIN MUHAMMAD SANAN ALIAS MISBAH di kantor Imigrasi Mataram;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki PT yang bergerak dibidang penyaluran TKI keluar Negeri;
- Bahwa benar saksi FITRIA HAMZAH ALIAS FITRIA dan MISBAH BIN MUHAMMAD SANAN ALIAS MISBAH tidak pernah diikutkan dalam Pelatihan apapun oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi FITRIA HAMZAH ALIAS FITRIA dan MISBAH BIN MUHAMMAD SANAN ALIAS MISBAH tidak dimasukan dalam program asuransi oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi FITRIA HAMZAH ALIAS FITRIA dan MISBAH BIN MUHAMMAD SANAN ALIAS MISBAH tidak dibuatkan KTKNL sebelum diberangkatkan oleh terdakwa untuk menjadi CTKI ke Abu Dhabi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : **Kesatu** melanggar pasal 102 ayat (1) huruf a Jo Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, Atau **Kedua** melanggar Pasal 103 ayat (1) huruf f dan g Jo Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 103 ayat (1) huruf f dan g Jo Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menempatkan Calon TKI/TKI yang tidak Memiliki Dokumen dan Tanpa Perlindungan Asuransi;

AD.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MUTIARA Alias HJ. MUTIARA Alias HJ. TIARA adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga unsur setiap orang ini, walaupun terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut dipertimbangkan;

AD.2. Unsur Menempatkan Calon TKI/TKI yang tidak Memiliki Dokumen dan Tanpa Perlindungan Asuransi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri menyatakan bahwa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Kemudian Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan;

Menimbang, bahwa Pasal 51 Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri menyatakan bahwa untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi:

- a. Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau surat keterangan kenal lahir;
- b. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;
- c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali;
- d. sertifikat kompetensi kerja;
- e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- f. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
- g. visa kerja;
- h. perjanjian penempatan TKI;
- i. perjanjian kerja; dan
- j. KTKLN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersedangkan, yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah memberangkatkan saksi FITRIA HAMZAH ALIAS FITRIA dan MISBAH BIN MUHAMMAD SANAN ALIAS MISBAH sebagai TKI ke Luar Negeri dengan Negara tujuan Timur Tengah yaitu Abu Dhabi;
- Bahwa benar saksi FITRIA HAMZAH ALIAS FITRIA dan MISBAH BIN MUHAMMAD SANAN ALIAS MISBAH diamankan oleh petugas BNP2TKI di Bandara Soekarno Hatta Jakarta pada bulan Maret tahun 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 saksi FITRIA HAMZAH ALIAS FITRIA dan MISBAH BIN MUHAMMAD SANAN ALIAS MISBAH diberangkatkan oleh terdakwa dari Bandara Sumbawa dan transit di Bandara Lombok kemudian lanjut ke Bandara Soekarno - Hatta, saat tiba di Jakarta saksi ditampung disebuah rumah serta saat itu Hj. MARIAM akan segera memberangkatkan saksi selanjutnya di Bandara Soekarno - Hatta saksi ditangkap diruang tunggu oleh petugas BNP2TKI kemudian dibawa pulang ke NTB.
- Bahwa benar awalnya saksi FITRIA HAMZAH ALIAS FITRIA dan MISBAH BIN MUHAMMAD SANAN ALIAS MISBAH datang kerumah terdakwa yang dibawah oleh saksi SUMARNI guna ingin menjadi TKI keluar Negeri, serta saat itu terdakwa meminta kepada FITRIA HAMZAH ALIAS FITRIA dan MISBAH BIN MUHAMMAD SANAN ALIAS MISBAH untuk menyerahkan KTP, KK;
- Bahwa benar terdakwa mengurus Paspor FITRIA HAMZAH ALIAS FITRIA dan MISBAH BIN MUHAMMAD SANAN ALIAS MISBAH di kantor Imigrasi Mataram;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki PT yang bergerak dibidang penyaluran TKI keluar Negeri;
- Bahwa benar saksi FITRIA HAMZAH ALIAS FITRIA dan MISBAH BIN MUHAMMAD SANAN ALIAS MISBAH tidak pernah diikutkan dalam Pelatihan apapun oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi FITRIA HAMZAH ALIAS FITRIA dan MISBAH BIN MUHAMMAD SANAN ALIAS MISBAH tidak dimasukan dalam program asuransi oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi FITRIA HAMZAH ALIAS FITRIA dan MISBAH BIN MUHAMMAD SANAN ALIAS MISBAH tidak dibuatkan KTKNL sebelum diberangkatkan oleh terdakwa untuk menjadi CTKI ke Abu Dhabi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MENEMPATKAN CALON TKI YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN DAN TANPA PERLINDUNGAN ASURANSI";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenaar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara juga terhadap terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda itu tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa : 1 (satu) Lembar Foto Copy Paspor Nomor : U 700824 tanggal 27 April 2010 atas nama Fitriah Hamsah yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar foto copy paspor nomor : B 3059672 tanggal 21 Januari 2016 atas nama Fitriah Hamsah yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran nomor : AL.850.2968567 tanggal 14 April 2015 atas nama Fitriah Hamsah yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga nomor : 5203041904100015 tanggal 14 April 2015 atas nama Samsul yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar foto copy ktp nomor : 5203045204840056 tanggal 6 November 2012 atas nama Fitriah Hamsah yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan orang tua / wali / suami tanggal 13 Januari 2016 atas nama Samsul yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar foto copy e visa tourist/single – short nomor : 87507105/2016 tanggal 1 Februari 2016 atas nama MS. Afrah Bin Muhdin ALI DO BIN Muhdin, 1 (satu) lembar foto copy e visa tourist/Single – Short Nomor : 87091319 / 2016 / 204 tanggal 8 Maret 2016 atas nama MS. Fitriah Hamsah D/O Hamsah dan 1 (satu) lembar foto copy e visa tourist/single – short nomor : 87764119/2016 / 201 tanggal 18 Februari 2016 atas nama MS. Misbah BT Muhamad Sanan D/O BT Muhamad, Terlampir dalam berkas perkara, dan 1 (satu) lembar ktp nomor : 5205036707900002 tanggal 25 April 2013 Atas Nama Arafah, dikembalikan kepada Arafah, 1 (satu) lembar ktp nomor : 5205054409900003 tanggal 18 Mei 2013 Atas Nama Misbah BT Muhamad Sanan, dikembalikan kepada Misbah Bt Muhammad Sanan dan 1 (satu) Lembar Ktp Nomor : 5203045204840056 tanggal 6 November 2012 atas nama Fitriah Hamsah, dikembalikan kepada Fitriah Hamzah;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam hal pengiriman TKI ke Luar Negeri;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf f dan g Jo Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUTIARA ALIAS HJ. MUTIARA ALIAS HJ. TIARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"MENEMPATKAN CALON TKI YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN DAN TANPA PERLINDUNGAN ASURANSI"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUTIARA ALIAS HJ. MUTIARA ALIAS HJ. TIARA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **MUTIARA ALIAS HJ. MUTIARA ALIAS HJ. TIARA** sejumlah Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy Paspor Nomor : U 700824 tanggal 27 April 2010 atas nama Fitriah Hamsah yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar foto copy paspor nomor : B 3059672 tanggal 21 Januari 2016 atas nama Fitriah Hamsah yang telah dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran nomor : AL.850.2968567 tanggal 14 April 2015 atas nama Fitriah Hamsah yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga nomor : 5203041904100015 tanggal 14 April 2015 atas nama samsul yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar foto copy ktp nomor : 5203045204840056 tanggal 6 November 2012 atas nama Fitriah Hamsah yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan orang tua / wali / suami tanggal 13 Januari 2016 atas nama Samsul yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar foto copy e visa tourist/single - short nomor : 87507105/2016 tanggal 1 Februari 2016 atas nama MS. Afrah Bin Muhdin ALI DO BIN Muhdin;
 - 1 (satu) lembar foto copy e visa tourist/Single - Short Nomor : 87091319 / 2016 / 204 tanggal 8 Maret 2016 atas nama MS. Fitriah Hamsah D/O Hamsah dan 1 (satu) lembar foto copy e visa tourist/single - short nomor : 87764119/2016 / 201 tanggal 18 Februari 2016 atas nama MS. Misbah BT Muhamad Sanan D/O BT Muhamad;
Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) lembar ktp nomor : 5205036707900002 tanggal 25 April 2013 Atas Nama Arafah;
Dikembalikan kepada Arafah;
 - 1 (satu) lembar ktp nomor : 5205054409900003 tanggal 18 Mei 2013 Atas Nama Misbah BT Muhamad Sanan;
Dikembalikan kepada Misbah Bt Muhammad Sanan;
 - 1 (satu) Lembar Ktp Nomor : 5203045204840056 tanggal 6 November 2012 atas nama Fitriah Hamsah;
Dikembalikan kepada Fitria Hamzah;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu Lima Ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 03 JULI 2017 oleh kami SUBA'I, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan M. NUR SALAM, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 04 JULI 2017 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh SITI RAHMA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh CATUR HIDAYAT PUTRA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Dompu dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

M. NUR SALAM, S.H.

SUBAI, S.H., M.H.

TTD

SAHRIMAN JAYADI, SH., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

SITI RAHMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)